

BAB II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan Landasan teoritis dan konseptual mengenai apa yang akan ditulis didalam rumusan masalah yang menjadi dasar normatif untuk memecahkan persoalan. Bab ini menerangkan secara khusus pengaturan dan pengertian mengenai penanaman modal, bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup, pengaturan dan pengertian mengenai alutsista baik secara teori-teori dan doktrin secara umum maupun pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

A. Penanaman Modal

1. Pengaturan Penanaman Modal

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman

modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing (David Kairupan, 2014:11).

Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal di dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007, maka Indonesia melakukan pembaharuan pengaturan penanaman modal, yang dapat dikatakan merubah kebijakan pemerintah Indonesia tentang penanaman modal sebelumnya. Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang yang berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing dan modal dalam negeri diatur melalui satu undang-undang (FX. Soedijana, et.al, 2008).

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh wakil ketua DPR RI M.Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) yang turut menghadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Konsep *omnibus law* dihadirkan dalam rangka memangkas kendala birokrasi di sektor penanaman modal yang masih tertinggal. Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama berkaitan dengan perizinan berusaha, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pasal 12
 - 1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
 - 2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Budi daya dan industry narkotika golongan I;
 - b) Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendic I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
 - d) Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium,

- akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati *recent death coral*) dari alam;
- e) Industry pembuatan senjata kimia; dan
 - f) Industry bahan kimia industry dan industry bahan perusak lapisan ozon.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
- c. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - 2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui:
 - a) Program kemitraan;
 - b) Pelatihan sumber daya manusia;
 - c) Peningkatan daya saing;
 - d) Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e) Akses pembiayaan; dan
 - f) Penyebaran informasi seluas-luasnya.
 - 3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - 4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
 - 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- a) Melakukan perluasan usaha; atau
 - b) Melakukan penanaman modal baru.
- 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a) Menyerap banyak tenaga kerja;
 - b) Termasuk skala prioritas tinggi;
 - c) Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d) Melakukan alih teknologi;
 - e) Melakukan industri pionir;
 - f) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - j) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/ atau
 - k) Termasuk pengembangan usaha pariwisata.
- 4) Bentuk fasilitas yang diberikan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- e. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 - 2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Pengertian Penanaman Modal

Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan, bahwa “penanaman modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.” Adapun angka 3 disebutkan, bahwa “penanaman modal asing yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Dalam buku Hukum Investasi, menurut Mufarrijul Ikhwan (2021:31) ada banyak unsur yang terkandung di dalam rumusan pengertian investasi asing di Undang-Undang Penanaman Modal, diantaranya:

- a) “Kegiatan menanam modal;
- b) Melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia;
- c) Dilakukan oleh investor asing;
- d) Menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan investor dalam negeri.”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak merubah pengertian tentang penanaman modal.

B. Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, “Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.” Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, “Bidang Usaha yang tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.” Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, “Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan

untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari negara *Association of Shouthest Asian Nations* (ASEAN).”

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa “semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ada bidang-bidang yang tertutup karena alasan non ekonomi dan ada bidang-bidang yang dibuka dengan persyaratan karena kepentingan nasional secara khusus” (Suparji, 2016:18).

Pada Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): “Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/ atau *International Standard for Industrial Classification* (ISIC).” (Suparji, 2016:18).

Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing adalah:

1. “Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.”

Adi Haryono (2017: 276) dalam literturnya menyatakan bahwa “sektor industri pertahanan merupakan industri yang sensitif dan berpengaruh bagi ketahanan nasional. Pengaturan pengamanan ketahanan nasional dalam investasi industri pertahanan di Indonesia diawali dengan pemberlakuan bidang usaha yang bisa atau tidak bisa digeluti PMA, yang biasa disebut Daftar Negatif Investasi, berupa Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Terbuka dengan Syarat. Dalam Daftar Negatif Investasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, industri pertahanan yang tertutup untuk Asing dinyatakan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 25200, 25934, 30300, 30400, yang didetailkan sebagai berikut:

- 1) KBLI 25200 Industri Senjata dan Amunisi. Kelompok ini mencakup pembuatan senjata berat (meriam, *mobile guns*, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ringan/kecil (*revolver*, senapan, senapan mesin ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang. Termasuk pembuatan senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, torpedo, ranjau, roket dan sebagainya.
- 2) KBLI 25934 Industri Peralatan Umum. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 25931 s.d. 25933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel dan peralatan sejenisnya

untuk bangunan, furniture dan lainnya. Termasuk industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet dan lain-lain.

- 3) KBLI 30300 Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku cadang dan aksesori pesawat terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, shuttles dan *intercontinental ballistic missiles (ICBM)* / roket antar benua. Termasuk pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.
- 4) KBLI 30400 Industri Kendaraan Perang. Kelompok ini mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan kendaraan perang militer.”

Pengaturan Bidang Usaha Yang tertutup Pasal 12 ayat (2)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden 44 tahun 2016 dalam Lampiran III huruf F pada sektor Pertahanan dan Keamanan menyatakan “bahwa industri alat utama (industri senjata dan amunisi;

industri kendaraan perang; industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan; industri kapal perang; dan industri pesawat terbang militer) dengan persyaratan Modal dalam negeri 100% dan rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.”

C. Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian diundangkannya pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perubahan ini mencakup pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang Penanaman Modal juga menjadi acuan utama penanaman modal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Esensi perubahan ini ialah cita-cita harmonisasi dan unifikasi hukum bahwa setiap undang-undang dan peraturan sehubungan dengan penanaman modal berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja harus mematuhi ketentuan mengenai penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Marthen Arie, 2022:1).

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan

tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya seutuhnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

Kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluasluasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan seutuhnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja):

- 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- 3) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan
- 4) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Modal, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino;
- c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendic I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- d. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e. Industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal diatur ketentuan mengenai bidang atau jenis usaha yang tertutup bagi penanaman modal, bahwa “bidang usaha tertutup bagi penanam modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.” Sementara dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur ketentuan bahwa bidang usaha tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud “(a) Budi daya dan industri narkotika golongan I; (b) Segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino; (c) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendic I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); (d) Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; (e) Industri

pembuatan senjata kimia; dan (f) Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.”

Diubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta kerja mengakibatkan Dibukanya penanaman modal asing dalam produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. Industri alat utama, menurut saya, alat senjata utama merupakan Kepentingan strategis pertahanan Indonesia yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Pertahanan dan keamanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.

D. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 1 Angka 1 “Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.”

Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia,

pengkategorian alat utama sistem senjata tantara nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan khusus
 - a. Tank;
 - b. Panser;
 - c. Kendaraan angkut tank;
 - d. Kendaraan penarik Meriam;
 - e. Kendaraan patrol khusus;
 - f. Truk/ bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistic dan angkut hewan;
 - g. Kendaraan penarik radar kendaraan komando;
 - h. Kendaraan taktis (rantis);
 - i. Kendaraan Patroli Beroda Dua dengan Kapasitas Silinder di atas 350 cc;
 - j. Kendaraan penarik peluru kendali;
 - k. Perlengkapan dan suku cadang kendaraan diatas.
2. Senjata
 - a. Senjata Infanteri ringan (perorangan);
 - b. Senjata Infanteri berat (kelompok);
 - c. Senjata artileri;
 - d. Senjata kavaleri;
 - e. Senjata peluru kendali;
 - f. Sistem senjata udara;
 - g. Sistem senjata kapal;
3. Amunisi
 - a. Infanteri, Artileri, Kava;eri;
 - b. Ranjau, Bom, Roket, Peluru Kendali berikut peluncurnya;
 - c. Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal;
 - d. Torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4. Pesawat Terbang
 - a. *Fixed wings, rotary wings*;
 - b. Pesawat tanpa awak.
5. Alat berat khusus
 - a. *Metal Detector*;
 - b. *Demolition Set*;
 - c. Kendaraan Penjinak Ranjau.
6. Perlengkapan tempur perorangan

- a. Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang;
 - b. Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelejen;
 - c. Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung;
 - d. Perlengkapan perang nuklir;
 - e. Peralatan perang elektronika;
 - f. Kompas, teropong, kendali tembak;
 - g. Alat optik khusus;
 - h. Alat perlengkapan khusus;
 - i. Jaket/ rompi anti peluru, helm anti peluru, *crash helmet*;
 - j. Ransum Tempur.
7. Radar
- a. Radar darat, radar laut dan radar udara;
 - b. Radar perlengkapan bermesin.
8. Kapal
- a. Kapal atas air;
 - b. Kapal bawah air.

Keamanan nasional dan pertahanan untuk memberikan pengertian terhadap keamanan nasional dengan perspektif nasional agak sulit dan penuh dengan kepentingan tertentu, contoh nyata adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tidak bisa segera disetujui dan disahkan DPR dan pemerintah sejak tahun 2005 hingga saat ini. Hal tersebut “antara lain” selain substansi, juga dikarenakan ketidaksepakatan tentang pengertian “keamanan nasional”. Di ranah nasional merupakan permasalahan yang rumit, dimulai dengan pengertian “nasional” mengandung makna yang luas, tidak hanya negara sebagai subyek maupun obyek tunggal, tetapi juga melingkupi entitas di dalamnya. Secara etimologis, konsep “keamanan” (*security*) berasal dari bahasa latin “securus” (*se+cura*), yang memiliki makna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*freedom of danger; freedom of fear*). Kata ini

dapat berarti dari gabungan kata *se* yang berarti (*without*) dan *curus* yang berarti kesulitan (*uneasiness*). Apabila digabungkan, akan bermakna “kebebasan dari kesulitan, atau sebuah situasi damai tanpa bahaya atau ancaman apapun (Makmur Supriyatno, 2014:40).

Dengan demikian “pertahanan” merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi-dimensi lainnya. Karena apabila melihat dari konsep keamanan nasional dari prespektif *domain*, yaitu melihat cakupan keamanan nasional terdiri dari pertahanan ekseternal, keamanan internal, ketertiban publik, dan manajemen bencana. Dan sudut pandang obyek yang melihat keamanan nasional adalah sesuatu yang mencakup keselamatan negara, keselamatan publik, dan keselamatan individu (Makmur Supriyatno, 2014:43).

E. Landasan Teori

Landasan Teori atau kerangka teori dalam penelitian ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Landasan teori yang digunakan adalah Teori kemanfaatan (*Utilitarianisme Theory*). *Grand Theory* la in yang digunakan oleh *Utilitarianisme Theory* (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1831), (penganut paham *positivisme/legisme* dan *utilitis*). Menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya adalah dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan

bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat *diskriminatif* (Yakub Yulizar : 2017).

Ia mendefinisikan *utility* sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta kebahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti *Utilitis* menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. (Yakub Yulizar : 2017)

Theory Jeremy Bentham ini lahir dari karyanya yang berjudul *Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Melalui bukunya itu Bentham mengajarkan bahwa diadakannya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. (Yakub Yulizar : 2017)

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu “penderitaan” (*pain*) dan “kegembiraan” (*pleasure*). Keduanya menunukkan apa yang dilakukan dan menentukan apa yang harus/ mesti dilakukan. Fakta menyatakan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan bahwa manusia harus mengejar kesenangan. Adanya negara dan hukum,

semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat, harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi Sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). (Yakub Yulizar : 2017)

Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan:

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan) (Yakub Yulizar : 2017)

Keberdayaan hukum seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka daya keberlakuan sesuatu ketentuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif yang bakal ditimbulkan. Lebih jauh dikatakannya bahwa pembentukan hukum harus memproduksi hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan adalah salah satu titik kelemahan teori ini. Menurutnya, kriteria hukum yang dibuat oleh pemerintah harus dapat melindungi warganya bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup Bahagia (Yakub Yulizar:2017).

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada subyek hukum. Hukum dapat dikategorikan baik apabila sudah memberikan

kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Korelasi teori kemanfaatan dalam penulisan ini adalah Hukum memberikan kemanfaatan bagi penanam modal asing.

Hal yang perlu ditekankan pada daftar bidang usaha yang tertutup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal adalah bahwa dengan dihapusnya produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh Undang-Undang Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. Menurut Sigit Riyanto et.al, 2020 dalam kertas kebijakan catatan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa “Undang-Undang Cipta Kerja pada kondisi *existing* hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara berdaulat. Kondisi seperti ini sangat berpotensi besar untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia di tanah air sendiri. Hal ini disebabkan banyak industri penting dan strategis nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui investasi dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penguasaan bidang-bidang strategis tersebut oleh asing ke depannya.”

F. Batasan Konsep

1. Penanaman Modal

Penanaman modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Bidang Usaha Yang Tertutup bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 menentukan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal adalah

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

3. Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Budi daya dan industry narkotika golongan I;
- b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino;
- c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendic I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan,

serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;

- e. Industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

4. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.

5. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)